

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara garis besar, berdasarkan penelitian yang dilakukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan hukum kecerdasan artifisial di Indonesia berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata, KUHP, dan UU ITE adalah objek hukum. Dalam hukum perdata, khususnya KUH Perdata, kecerdasan artifisial diklasifikasikan sebagai benda tidak berwujud. Dalam hukum pidana, khususnya KUHP, kecerdasan artifisial tidak memenuhi unsur subjektif subjek hukum sehingga hanya bisa dianggap sebagai objek hukum. Dalam UU ITE, kecerdasan artifisial dianggap sebagai objek hukum sebab tidak ada pengaturan yang memberikan hak dan kewajiban kepada agen elektronik sehingga atas eksistensi agen elektronik sepenuhnya akan dikelola oleh penyelenggara.
2. Bentuk kerugian yang timbul dalam penggunaan *artificial intelligence open source* berdasarkan kasus adalah kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil membebankan pertanggungjawaban kepada pelaku untuk membayar ganti kerugian, sedangkan kerugian immateriil membebankan pertanggungjawaban kepada pelaku untuk membayar ganti kerugian dan pemulihan nama baik.
3. Pertanggungjawaban terhadap *artificial intelligence open source* diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 21 ayat (2) UU ITE. Pasal 1365 KUH Perdata memberikan beban pertanggungjawaban kepada pengguna *artificial intelligence open source*, sedangkan Pasal 21 ayat (2) UU ITE

memberikan beban pertanggungjawaban kepada penyelenggara *artificial intelligence open source*. UU ITE sebagai payung hukum atas eksistensi kecerdasan artifisial tidak mengatur kecerdasan artifisial berjenis *artificial intelligence open source* sehingga atas eksistensinya UU ITE menyebabkan kekosongan hukum. Kekosongan hukum tersebut tentu menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, demi terciptanya kepastian hukum tentu peraturan harus menyesuaikan dengan realita yang ada sehingga mampu memberi perlindungan hukum.

B. Saran

1. Sementara waktu kecerdasan artifisial memang dapat dianggap sebagai objek hukum. Namun, perkembangan teknologi yang sangat pesat tentu juga berpengaruh kepada kemampuan kecerdasan artifisial. Meskipun memerlukan waktu yang cukup panjang bagi kecerdasan artifisial untuk memiliki kemampuan setara manusia, namun tidak ada salahnya untuk mengkaji kemungkinan kecerdasan artifisial dijadikan entitas baru subjek hukum. Tindakan antisipasi ini sangat diperlukan agar tercipta kesesuaian antara hukum dengan realita.
2. Saat ini sangat diperlukan pembentukan pengaturan khusus mengenai kecerdasan artifisial, yang tidak hanya memandang kecerdasan artifisial secara sempit. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat segera merancang peraturan perundang-undangan mengenai kecerdasan artifisial agar tercipta kepastian hukum dan tidak menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukum.

